KECAMATAN
ADIMULYO

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN

2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN ADIMULYO

Jl.Kaleng No. 16 Kemujan Adimulyo Telp. (0287)551011

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Adimulyo pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.Rencana Strategis Kecamatan Adimulyo ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Adimulyo di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya.Amin.

Adimulyo, 24 September 2021
CAMAT ADIMULYO

HERI NUGROHO, SH
NIP. 19660619 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		2
DAFTAR ISI		3
BAB I	PENDAHULUAN	4
	1.1. Latar Belakang	4
	1.2. Landasan Hukum	6
	1.3. Maksud dan Tujuan	8
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
	3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga.....	37
	3.4. Penentuan Isu – isu Strategis	37
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	39
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan ..	39
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	47
	6.1. Rencana Program	47
	6.2. Rencana Kegiatan	47
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII	PENUTUP	54
	8.1. Pedoman/Kaidah Transisi	54
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	54

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahDan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, DanRencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Adimulyo dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Adimulyo untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga

memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan AdimulyoTahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan AdimulyoTahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan AdimulyoTahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
4. Renstra Kecamatan AdimulyoTahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Adimulyo.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan AdimulyoTahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:

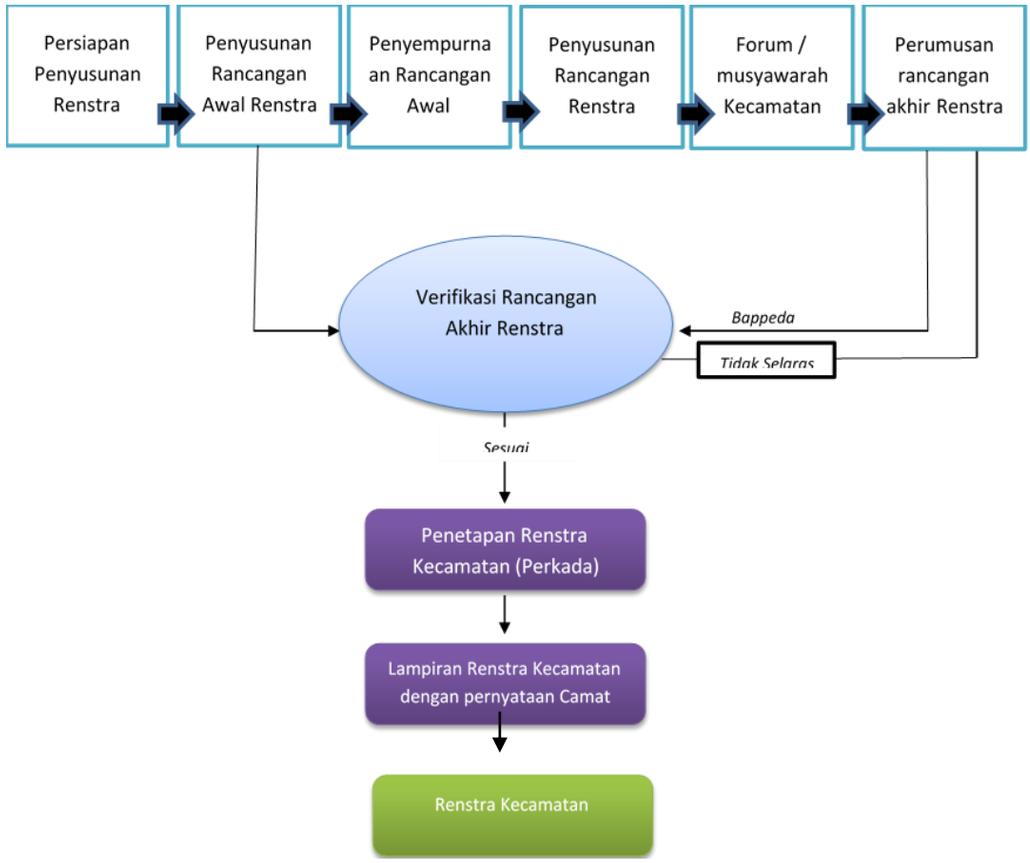

Gambar 1.1

Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Adimulyo

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Adimulyo menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Derah Kabupetn Kebumen Nomor 183);
52. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kebupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Adimulyo adalah.

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Adimulyo.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Adimulyo

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Adimulyo; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Adimulyo, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Adimulyo.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Adimulyo; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan AdimulyoTahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah pada unsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Adimulyo selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Adimulyo, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ADIMULYO

Kecamatan Adimulyo merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen yang merupakan ibukota dari Kabupaten Kebumen.Secara geografis Kecamatan Adimulyo memiliki luas 43,43 Ha dengan kondisi geografisnya adalah dataran rendah dengan ketinggian diatas permukaan laut 14, dengan curah hujan rata – rata 4,294 mm / tahun. Luas wilayah Kecamatan Adimulyo 43,43 Ha yang terdiri dari tanah sawah 2.741,57 Ha dan tanah kering 1.601,43 Ha tanah yang di gunakan bangunan sebagai lahan pemukiman 919,28 jarak dari pusat Ibu Kota Kabupaten Kebumen ± 8 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas – batas wilayah kecamatan Adimulyo adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan dan Kecamatan Gombong.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Petanahan.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gombong.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Puring dan Kecamatan Petanahan.

5.



Gambar 1
Peta Administrasi Kecamatan Adimulyo

Gambaran Penduduk di kecamatan Adimulyo sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Adimulyo Tahun 2020

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Sugihwaras	930	881	1.811
2.	Tambakharjo	899	853	1.752
3.	Tepakyang	824	771	1.595
4.	Sidomulyo	713	747	1.460
5.	Wajasari	605	652	1.257
6.	Candiwulan	958	1.006	1.964
7.	Adikarto	970	997	1.967
8.	Adimulyo	1.121	1.149	2.270
9.	Temanggal	489	524	1.013
10.	Joho	572	537	1.109
11.	Adiluhur	851	774	1.625
12.	Tegalsari	890	855	1.745
13.	Sekarteja	562	536	1.098
14.	Kemujan	621	682	1.303
15.	Mangunharjo	696	711	1.407
16.	Banyuroto	1.289	1.271	2.560
17.	Meles	1.028	1.090	2.118
18.	Caruban	947	996	1.943
19.	Bonjok	649	641	1.290
20.	Arjomulyo	854	832	1.686
21.	Arjosari	504	490	994
22.	Pekuwon	740	810	1.550
23.	Sidomukti	1.325	1.435	2.760
JUMLAH TOTAL		19.037	19.240	38.277

(Sumber KDA Kecamatan Adimulyo Tahun 2020)

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Adimulyo memiliki penduduk sebanyak 38.277 jiwa terdiri dari laki laki 19.037 jiwa (49.73 %) dan perempuan sebanyak 19.240 jiwa (50,27%) kondisi ini menggambarkan jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki - laki.

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Adimulyoterdiri dari Taman Kanak-Kanak23, Sekolah SD/Sederajat sebanyak26, SMP/Sederajat sebanyak3, SMA/Sederajat sebanyak1. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Adimulyoterdapat 1 (satu) unit Puskesmas dan 1 (satu) balai pengobatan dan yang keduanya berada di Desa Kemujan dan 7 (tujuh) Pustu.Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Adimulyoterdapat pasar modern (minimarket/swalayan) sebanyak 4 buah, Pasar desa sebanyak 7 buah.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Adimulyo tinggi, dari 11.704 KK yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 3.202 KK dan Penerima Program PKH 2.400 KK. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Adimulyo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Jumlah KK dan Klasifikasi Desa di Kec.Adimulyo Tahun 2020

NO	DESA	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera		JUMLAH
			I	II	
1.	Sugihwaras	170	290	88	548
2.	Tambakharjo	54	296	169	519
3.	Tepakyang	42	203	270	515
4.	Sidomulyo	68	264	132	464
5.	Wajasari	36	209	148	393
6.	Candiwulan	79	406	148	633
7.	Adikarto	33	406	173	612
8.	Adimulyo	54	460	140	654
9.	Temanggal	19	195	106	320
10.	Joho	18	220	92	330
11.	Adiluhur	119	210	129	458
12.	Tegalsari	88	306	142	536
13.	Sekarteja	31	221	84	336
14.	Kemujan	47	256	96	399
15.	Mangunharjo	95	287	93	475
16.	Banyuroto	48	529	200	777
17.	Meles	48	196	360	604
18.	Caruban	54	400	200	654
19.	Bonjok	38	247	116	401
20.	Arjomulyo	17	214	226	457
21.	Arjosari	19	206	65	290
22.	Pekuwon	16	276	175	467
23.	Sidomukti	21	380	461	548
JUMLAH TOTAL		1.214	6.677	3.813	11.704

Pada tabel tersebut di atas dapat diketahui jumlah KK 11.704, terdapat 7.891 KK miskin atau 67,421.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks KetahananLingkungan.untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.Kecamatan Adimulyo tersdiri dari 23 desa, dengan kriteria Indek Desa Membangundibawah ini

Tabel. 2.3
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan AdimulyoTahun 2021

No	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Sugihwaras	0,73	0,58	0,67	0,659		√		
2.	Tambakharjo	0,74	0,58	0,67	0,657		√		
3.	Tepakyang	0,73	0,6	0,67	0,664		√		
4.	Sidomulyo	0,73	0,65	0,67	0,6808		√		
5.	Wajasari	0,71	0,55	0,67	0,685		√		
6.	Candiwulan	0,77	0,61	0,67	0,661		√		
7.	Adikarto	0,74	0,06	0,6	0,707		√		
8.	Adimulyo	0,78	0,51	0,8	0,7yy		√		
9.	Temanggal	0,70	0,47	0,8	0,777		√		
10.	Joho	0,83	0,57	0,67	0,764		√		
11.	Adiluhur	0,71	0,59	0,73	0,705		√		
12.	Tegalsari	0,77	0,55	0,8	0,753		√		
13.	Sekarteja	0,75	0,41	0,87	0,775		√		
14.	Kemujan	0,76	0,51	0,8	0,727		√		
15.	Mangunharjo	0,73	0,57	0,6	0,722		√		
16.	Banyuroto	0,79	0,6	0,67	0,709		√		
17.	Meles	0,79	0,83	0,67	0,640			√	
18.	Caruban	0,75	0,68	0,67	0,763		√		
19.	Bonjok	0,85	0,61	0,61	0,811		√		
20.	Arjomulyo	0,75	0,46	0,46	0,655		√		
21.	Arjosari	0,74	0,83	0,83	0,702		√	√	
22.	Pekuwon	0,80	0,57	0,57	0,704		√		
23	Sidomukti	0,89	0,72	0,71	0,736			√	

(Sumber Sekretariat Kecamatan Adimulyo Tahun 2021).

tabel 2.2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Adimulyo tahun 2021 dari 23 (dua puluh tiga) desa, 3(tiga) desa dengan status Desa maju dan 20 (dua puluh)desa dengan Status Desa Berkembang.
Kondisi jalan kecamatan sebagian besar sudah diaspal sehingga lalu lintas lancar.kondisi pelayanan berupa listrik, internet, air dan fasilitas yang lain cukup memadai. Potensi kecamatan berupa pertanianpenanaman padi, hasil kebun, dan home industri (sate songging, sale psang, lanting dan cucur)

Sedangkan Potensi Wisata diWilayah KecamatanAdimulyo yang meliputi :

1. Taman Reptil Adiluhur,
2. Kolam Renang Candiwulan,
3. Rumah Organik Adikarto.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Adimulyo, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan fungsi kewilayahan dan menjalankan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Adimulyo dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Adimulyo berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

   Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.
2. Sekretariat Kecamatan

   Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

   Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian,

administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;

j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumbersumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;

f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;

b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

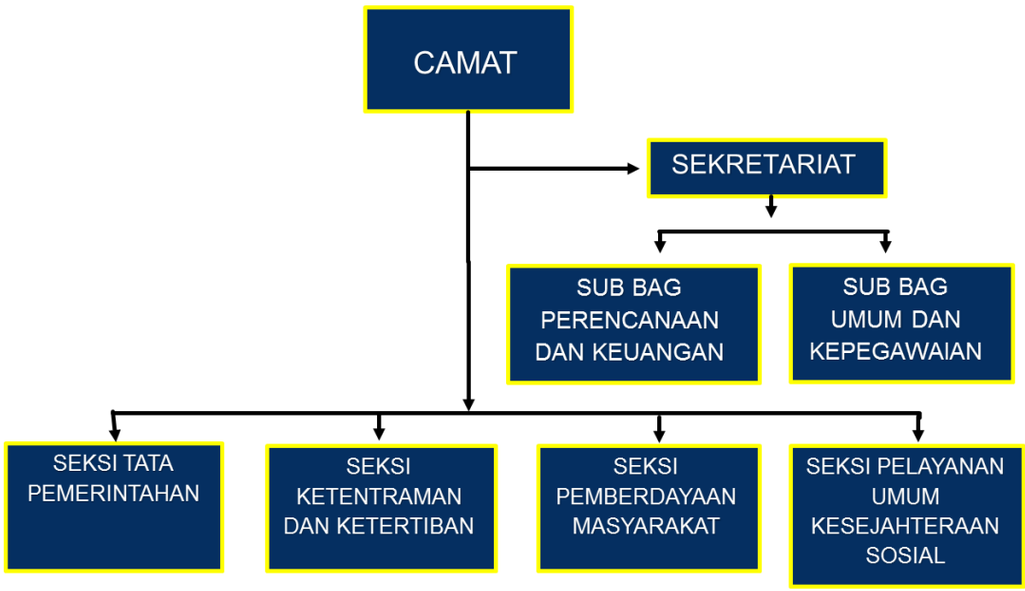

Gambar 1.2
Bagan Organisasi Kecamatan Adimulyo

B. Sumber Daya Kecamatan Adimulyo

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam suatu organisasi.Organisasi sangat dipengaruhi pada kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 berjumlah 19 (sembilan belas) orang, terdiri dari 17 (tujuh belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas. Sedangkan jumlah pegawai selama lima tahun terakhir yang tersedia di kecamatan Adimulyo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pegawai Kecamatan Adimulyo Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2021

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki laki	15	16	16	13	16	13
2.	Perempuan	7	7	6	7	6	4
Jumlah		22	23	22	20	22	17

Sumber : Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, Tahun 2021

Selanjutnya Ketersediaan PNS berdasarkan eselon jabatan struktural kecamatan Adimulyo Eselon III.a jumlah 1 (satu) orang, Eselon III.b 1 (satu) orang, Eselon IV.a 3 (tiga) dan Eselon IV.b 2 (dua) personil. Ada satu kekosongan eselon IV.a yaitu kasi tata pemerintahan karena pensiun sampai saat ini belum terisi sehingga secara otomatis mempengaruhi kualitas kinerja dan pelayanan. Namun demikian masih terbantu dengan adanya sumber daya Non PNS yang ditempatkan pada seksi pelayanan

Tabel 2.5
Ketersediaan Pegawai Negeri S Aparatur Menurut Jabatannya Tahun 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1	Camat	1		III-a	1
2	Sekretaris Camat	1		III-b	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1	IV-b	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		1	IV-b	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1		IV-a	1
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1		IV-a	1
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1		IV-a	1
9.	Staf	6	2		8
10.	Kepala Desa	2			2
	Jumlah	13	4		17

a. Tingkat Pendidikan
Gambaran Pegawai Kecamatan Adimulyo dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.6
Pegawai Kec. Adimulyo Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat		1					1
2	Sekretaris Camat	1						1
3	Kasubag Umpeg		1					1
4	Kasubag Perenc dan Keu.		1					1
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		1					1
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban		1					1
7	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		1					1
8	Staf	1	1		8			10
	Jumlah	**2**	**7**		**8**			**17**

Sumber: Kec. Adimulyo, Juni 2021.

Ketersediaan PNS berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Adimulyo sejumlah 17 orang terdiri dari 2 orang PNS berpendidikan S2, 7 orang PNS berpendidikan S1 dan 8 orang PNS berpendidikan SLTA

b. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran pegawai Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen berdasar jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Pegawai Kecamatan Adimulyo Berdasar Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	1
3	Kasubag Umpeg		1	
4	Kasubag Perenc dan Keu.	-	1	2
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1		1
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1		1
7	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	-	1
8	Staf	8	2	10
Jumlah		13	4	17

Sumber: Kecamatan Adimulyo, Juni 2021.

Ketersediaan PNS berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Adimulyo terdiri dari 13 orang laki – laki dan 4 orang perempuan

a. Pegawai berdasar Golongan

Ketersediaan PNS Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen berdasar golongan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Pegawai Kecamatan Adimulyo berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	1	1
3	Kasubag Umpeg			1		
4	Kasubag Perenc dan Keu.			1		
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat			1		
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban			1		
7	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial			1		
8	Staf	-	5	4	1	10
Jumlah			5	9	3	17

Sumber: Kecamatan Adimulyo, Juni 2021.

Jumlah Golongan IV sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 8orang dan Golongan II sebanyak 5 orang. Masing-masing Kasi membawahi 1 sampai 2 orang stafguna membantu pelaksanaan tugas.Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Adimulyo, mencakup Sumber Daya Manusia dan asset berupa sarana dan prasarana penunjang.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Adimulyo sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Pemerintahan Kecamatan dan Sekretaris Kecamatan selaku koordinator sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Camat. Tugasnya, membantu Camat di bidang administrasi dan pelayanan umum disamping itu dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu 5 (lima) Kepala Seksi sebagai pelaksana tugas di bidangnya masing-masing, serta 2 (dua) Kepala Sub Bagian di sekreatriat.

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Berikut kondisi perlengkapan yang ada di Kecamatan Adimulyo:

Tabel 2.9

Sarana Prasarana Kecamatan AdimulyoTahun 2021

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Satuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	5.000	M^2
		Gedung	4	Unit
		Rumah Dinas	1	Unit
2	Kendaraan Operasional	Mobil	1	Unit
		Sepeda Motor	19	Unit
3	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laptop	9	Unit
		AC	3	Unit
		PC	6	Unit
		Printer	16	unit
		Kursi lipat	104	Unit
		Kursi putar	21	Unit
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Kursi roda	1	unit
		Kursi tamu	1	buah
		Meja kerja pejabat eselon III	1	buah
		Meja kerja pejabat eselon IV	4	buah
		Kursi kayu	7	buah
		Meja kayu	10	buah
		Kipas angin	4	unit
		TV	2	unit
		Film kamera	2	unit
		Wireless	1	unit
		Soud system	2	Unit

		loudspeaker	1	Unit
		Amplivier	1	Unit
		Telpon	1	Unit
		Handytalky (HT)	3	Unit
		Alat Pemadam kebakaran/Apar	2	Unit
		LCD proyektor	2	unit
		CCTV	2	unit
		brankas	1	buah
		Lemari kaca	4	buah
		Filling cabinet	18	buah
		Rak kayu	3	buah
		Rak besi	3	buah
		Lemari kayu	1	buah
		Lemari metal	4	buah

Sumber: Sekretariat Kecamatan Adimulyo

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Kecamatan Adimulyo berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya dalam kondisi baik sehingga mampu menunjang kinerja aparat. Sedangkan dari segi kelengkapan sarana prasarana di Kecamatan dinilai cukup memadai.

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Adimulyo

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyoyaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Adimulyo dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
      Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Adimulyo selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM.
   b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
      Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Adimulyo setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Adimulyosetiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat,

sedang penyediaan barang Cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Adimulyo setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan, sehingga menghambat Pelayanan kepada masyarakat.
e. Penyediaan Makanan dan Minuman
   Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Adimulyo setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan.
f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
   Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konultasi belum mencukupi.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

   Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Adimulyo dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

   Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyo dibidang Pemerintahan tercermin dari:

   a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
   b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
   c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa;
   d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
   e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
   f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
   a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
   b. Monitoring Penyaluran bantuan Sembako, dan program-program sosial lainnya;
   c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
   d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
   e. Pembinaan anggota Linmas Desa di kecamatan Adimulyo;
   f. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.Tujuan Utama PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab.Kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyo secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.10
Review Pencapaian Kinerja PelayananKecamatan Adimulyo KabupatenKebumen
Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	satuan		Target Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2016-2021					RealisasiCapaianTahun 2011-2015						RasioCapaianTahunke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kinerja Program																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
	Meningkatkan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tercukupinya jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	99,90	100	100	
	Tercukupinya jasa komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	Terpeliharanya kend.dinas roda 4 dan roda 2	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan.	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	Terpenuhinya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	Tercukupinya bahan bacaan / surat kabar	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan jamuan tamu	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	Lancarnya koordinasi dengan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	Lancarnya koordinasi dan koordinasi dalam wilayah Kabupaten Kebumen	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	
	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor	-	-	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor untuk kelancaran penyelesaian tugas-tugas kantor	unit	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	100	100	100	0		
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	unit	4	2	3	7	18	9	4	2	3	7	18	4	100	100	100	100	100	
	Terpeliharannya rumah dinas	unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
	Terpeliharannya gedung kantor	unit	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	100	100	100	100	100	
	Terpenuhinya kebutuhan mebelair	-	0	0	33	36	14	14	0	0	33	36	14		0	0	100	100	100	
	TersusunnyaRenja, Lakip, LKPJ, EvaluasiRenja, RKA dan DPA		4	7	6	6	8	8	4	7	6	6	8	8	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya Penembangan Data	Buku	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	100	100	100	100	100	

No.	Indikator Kinerja Utama	satuan		Target Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2016-2021					RealisasiCapaianTahun 2011-2015						RasioCapaianTahunke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Informasi /Statistik Daerah																			
4	**Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**																			
	Persentase pengajuan layanan KTP dan Perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Terselenggarannya pelayanan PATEN	Bulan	12	12	12	12	12	5	12	12	12	12	12	5	100	100	100	100	100	
3.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Prosentase terselenggarannya Urusan Pemerintahan Umum Kepala Daerah	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
	Jumlah Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kebumen	Keg.	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	100	0	100	100	100	100
	Terlaksananya kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kebumen	Keg	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	100	100	100	100	100	100
4	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperandalamkelembagaanDesa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentase Desa yang di fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasipetugaslinmas dan pengendaliankeamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinyakegiatan TKP2KDes	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentaseorganisasi pemuda yang berperandalampembangunandesa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tersedianya Dokumen Operasional Kebijakan Perenc. Pembangunan Daerah	Dokumen	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	Terlaksanaanya Pembinaan perangkat Desa	Orang	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya Penyusunan APBDES	Desa	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya program pembangunan	Desa	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100	100	100	100	100	100
	Tersusunnya Data IPMD	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terlaksanannya Pembinaan Sosial Masy.	Keg.	4	2	2	2	2	3	4	2	2	2	2	3	100	100	100	100	100	100
	Terselenggarannya pembinaan PKK	Desa	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100	100	100	100	100	100
	Terselenggarannya musrenbangcam dan tersusunnya Renja SKPD	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Terlaksannya Pelatihan bagi keluarga miskin	Desa	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa.	-	0	0	0	19	0	0	46	46	46	46	46	46	100	100	100	100	100	100

Sumber :SubbagianPerencanaan dan KeuanganKecamatan Adimulyo , 2020

Strategi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Adimulyo dirancang secara konseptual, analitas, realistis, rasional dan kemperhensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Adimulyodalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Adimulyio Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Adimulyo pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Adimulyo berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Adimulyo, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Adimulyo berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran.Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Adimulyo, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Adimulyo tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.8 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyo relatif optimal.Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan KecamatanAdimulyo Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2021

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (Juta Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.448.505.000	2.155.722.000	2.135.642.000	2.180.861..000	2.194.710.000	2.270.244.000	1.704.587.744	1.774.659.485	2.049.376.126	1.989.182.959	2.177.193.206	111.505.548	69,61	82.32	95,96	91,21	99,20	2,23	1,87
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.000 000		12.000 .000	16.000.000	1.025.000	7.110.000	11.950.000		11.180.000	16.000.000	1.017.600	41.718.000	99,58	0	93,17	100	99,28	9,62	52,00
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	53.000 .000	51,000 .000	60.000 .000	55.000.000	61.750.. 000	48.440.. 000	51.599.000	46.175.. 000	59.300.. 000	75.000.000	60.083.100	19.650.000	97,36	90,54	98,83	100	97.30	58,20	60,00
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	132.863..000	162.060.000	212.750..000	1.224.496 ..000	67.505.. 000	141.932. .000	125.349. 000	159.439. 000	207.277. 900	205.936.900	43.168.600	45.574.400	94.34	98,38	97,43	96,82	63,96	323,601	131,124

Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Adimulyo, 2021
*Keterangan : *) Angka Perkiraan*

Anggaran dan realisasi belanja di Kecamatan Aadimulyo memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dapat dilihat dari tabel nominal anggaran diatas selalu berubah selama periode terakhir yaitu tahun 2016-2020dan jika di rata – rata tingkat realisasi sebesar 93 %

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyo selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Adimulyo 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulakan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Adimulyo harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Adimulyo, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Adimulyo dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasiprogram pembangunan;

6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Adimulyo, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Adimulyo.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Adimulyo selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Adimulyo, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Adimulyo 5 (lima) tahun ke depan antara lain dapat di lihat pada pohon masalah di bawah ini :

Gambar 3.1. Pohon Masalah

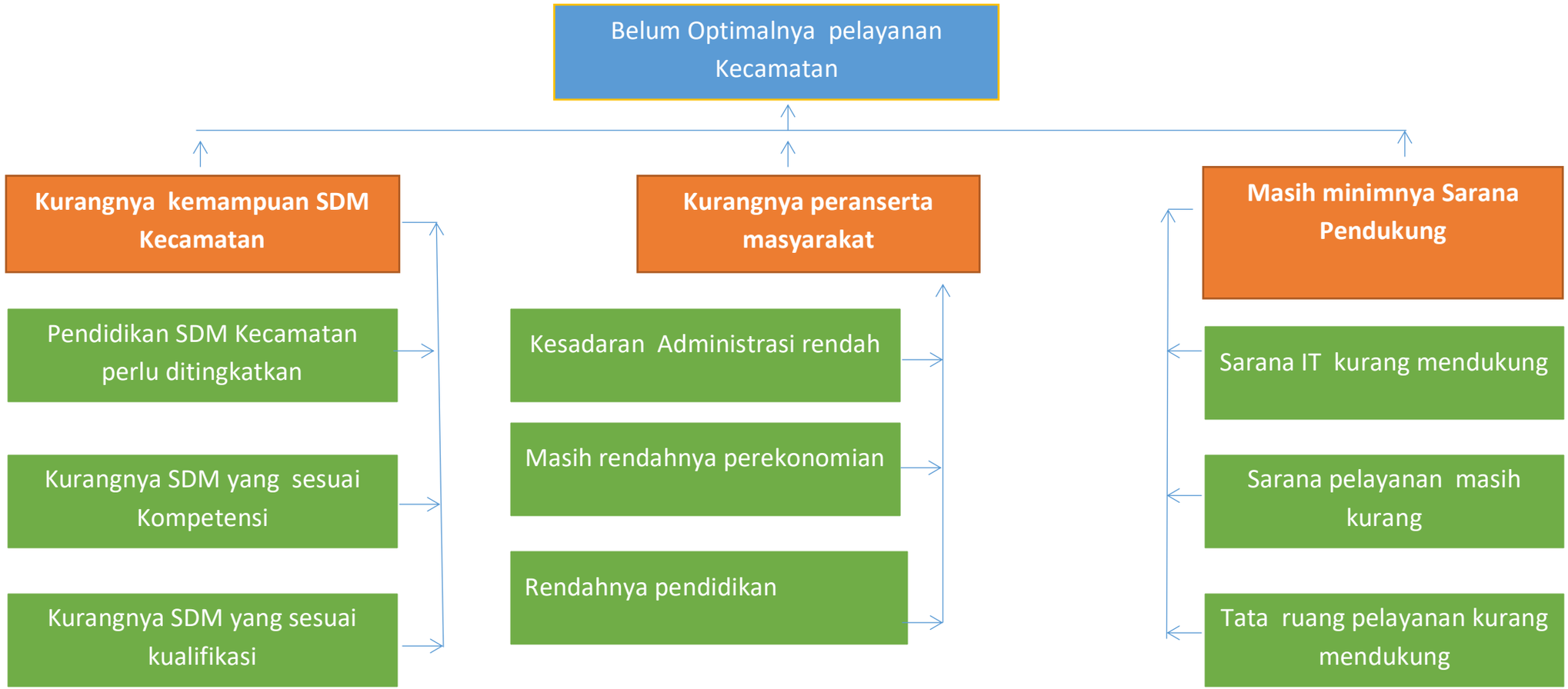

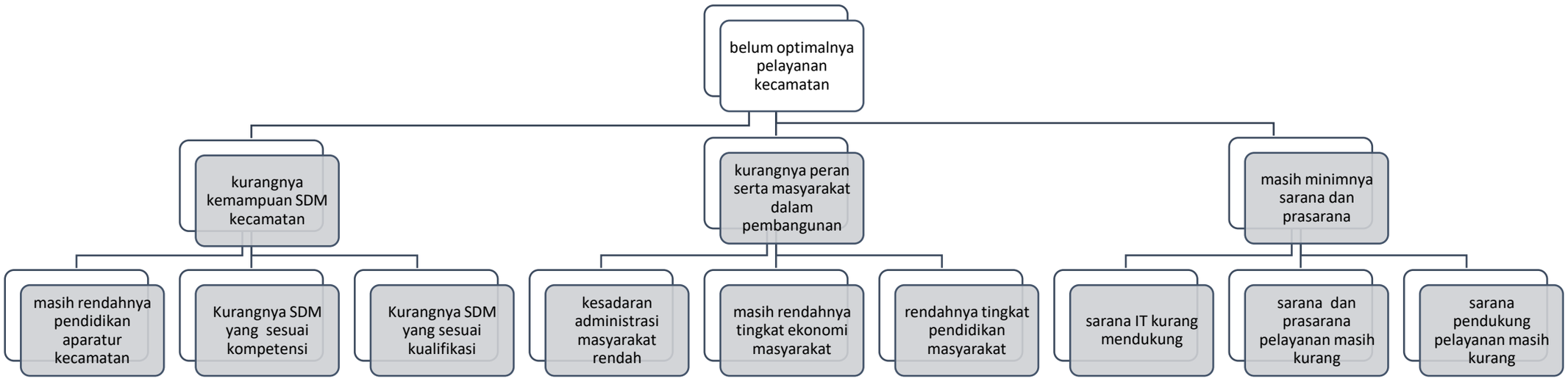
belum optimalnya pelayanan kecamatan
kurangnya kemampuan SDM kecamatan
kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
masih minimnya sarana dan prasarana
masih rendahnya pendidikan aparatur kecamatan
Kurangnya SDM yang sesuai kompetensi
Kurangnya SDM yang sesuai kualifikasi
kesadaran administrasi masyarakat rendah
masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
sarana IT kurang mendukung
sarana dan prasarana pelayanan masih kurang
sarana pendukung pelayanan masih kurang

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan PelayananKecamatan Adimulyo

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Kemampuan SDM belum optimal	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
				Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal
				Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
			Belum meratanya tingkat kompetensi sumberdaya dalam menjalankan kewenangan organisasi yang sangat strategis	Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan
			masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal
				Kurangnya diklat perencanaan dan pelaporan bagi SDM yang menangani
		Kurangnya peran serta masyarakat	Banyak program pemberdayaan masyarakat yang belum tersentuh /tertangani	Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
			Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal	Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisir
		Minimnya sarana pendukung	Minimnya sarana pendukung kantor yang kurang memadai dalam menunjang fungsi organisasi	Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan
			Masih adanya ketidaksesuaian APBDes dengan RPJMDes	Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan RPJMDes

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Kecamatan Adimulyo memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Tabel 3.3.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat

No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Misi ke 1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; 8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; 9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan	1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 2. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. 3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Adimulyo belum optimal sehingga kinerja aparatur pemerintahan kurang. 4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Adimulyo. 5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan desa.	Tugas fungsi yang sudah jelas.	Kurangnya koordinasi lintas sektor

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Capaian kecamatan untuk mendukung misi ke-satu kepala daerah yakni Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.Program unggulan yang dapat mendukung pencapaian misi ke-satu ini antara lain yaitu:

1. **Go-Lak:**Program pelayanan adminitrasi kependudukan jemput bola ke rumah “ora antri, ora suwe, cepet dadi”.
2. **Satu Data untuk Semua:**Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Tiada Hari Tanpa Pelayanan:**Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; dan
4. **Festival Anggaran:**Merupakan bentuk komitmen peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dimana pelaksanaan fungsi pengawasan bersama- sama dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Melalui Festival Anggaranpemerintah kabupaten Kebumen mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran;

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang.Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang

berlaku.Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2031.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan.Pembangunan di wilayah Kecamatan Adimulyo harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Adimulyo berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan, antara lain:

1. Sekretariat Kecamatan
   a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur Desa.
   b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun.
   c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Fasilitasi program dan kegiatan Desa.
   b. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
   Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   a. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
   b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Desa.
   c. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah.
   b. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Visi dan Misi Kabupaten Kebumen

   a. Visi

      Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

      VISI:

      Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat

   b. Misi

      Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

      MISI:

      a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi
      b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
      c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
      d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
      e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

2. Tujuan

   Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di Kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan kabupaten yaitu:**Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik.**

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Adimulyo dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Adimulyodalam periode pembangunan 2021-2026 adalah: **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.**

4. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Renstra diperlukan strategi.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Kecamatan Adimulyo adalah: **Peningkatan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik.**

5. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan Kecamatan Adimulyo adalah: **Meningkatkan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik.**

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Adimulyo	Indeks	85,00	91,97	91,00	91,00	92,00	92,00	93.00	93.00

Sumber: Sekretariat Kecamatan Adimulyo

Strategi dan Kebijakan Dalam Upaya Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Kinerja Pelayanan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.				
1.	Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik

Sumber: Data primer diolah

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi.Kecamatan Adimulyo dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal
   Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house trainning*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).
2. Eksternal
   Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Adimulyo sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan administrasi;

2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturkecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kecamatan AdimulyoKabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT			
MISI : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif Serta Penerapan E-Gov dan Open Gov yang terintegrasi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**Peningkatan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik**	**Meningkatkan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik**
Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi	a. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat b. Melaksanakan PATEN secara optimal.	Peningkatan dukungan administrasi
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Desa dan Kelurahan	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Meningkatkan koordinasi, dukungan dan fasilitasi	Meningkatnya koordinasi, dukungan dan fasilitasi	a. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal	Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT			
MISI : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif Serta Penerapan E-Gov dan Open Gov yang terintegrasi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat	dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat	b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa c. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan d. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur jalan dan jembatan	optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah Pengembangan data base kecamatan Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Adimulyo guna mencapai sasaran tertentu.Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

5.1 Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan AdimulyoKabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Adimulyo. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Adimulyo tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Renstra Kecamatan Adimulyo sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawan	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	%	1100%	2.084.867.000	100%	2.256.868.000	100%	2.338.752.000	100%	2.403.038.000	100%	2.267.871.000	100%	11.351.396.000		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%	Dokumen	11	10.000.000	11	10.620.000	11	10.945.000	11	11.260.000	12	11.800.000	56	54.625.000		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renstra 26, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	8 Dokumen	7 Dokumen	Dokumen	5	6.000.000	5	6.500.000	5	6.700.000	5	7.000.000	6	7.300.000	26	33.500.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev, SPIP)	2 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen	6	4.000.000	6	4.120.000	6	4.245.000	6	4.260.000	6	4.500.000	30	21.125.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah**	100%	100%	Bulan	12	1.724.530.000	12	1.778.948.000	12	1.835.057.000	12	1.892.878.000	12	1.738.671.000	60	8.970.084.000	Kecamatan Adimulyo	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	21 Orang	21 Orang	Orang	21	1.702.530.000	21	1.756.288.000	21	1.811.657.000	21	1.868.678.000	21	1.713.671.000	105	8.852.824.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	-	30 Orang	Dokumen	4	22.000.000	4	22.660.000	4	23.400.000	4	24.200.000	4	25.000.000	20	117.260.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Bulan	12	75.087.000	12	77.700.000	12	78.750.000	12	81.300.000	12	83.900.000	60	396.737.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi	12 Bulan	12 Bulan	Jenis	12	6.000.000	12	6.200.000	12	6.400.000	12	6.600.000	12	6.800.000	60	32.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawan	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				listrik/penerangan bangunan kantor																	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	12	40.000.000	12	41.200.000	12	42.500.000	12	43.800.000	12	45.200.000	60	212.700.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid)	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	12	2.000.000	12	2.300.000	12	2.400.000	12	2.500.000	12	2.600.000	60	27.137.000	Kecamatan Adimulyo	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	12	15.000.000	12	15.550.000	12	16.550.000	12	17.200.000	12	17.800.000	60	11.800.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	12	5.000.000	12	5.200.000	12	5.400.000	12	5.600.000	12	5.800.000	60	82.100.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis			Bulan	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60	27.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	unit	0	-	10	86.000.000	9	100.000.000	7	93.000.000	7	99.000.000	33	10.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	unit	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	378.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi rapat dan lemari Kaca)	-	29 unit	unit	0	-	5	9.000.000	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	11	120.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	-	7 Unit	unit	0	-	2	22.000.000	4	30.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	10	42.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08	Pengadaaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	9 Unit	unit	0	-	2	25.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	8	96.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	100%	Bulan	12	36.000.000	12	37.200.000	12	38.400.000	12	39.800.000	12	41.400.000	60	120.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawan	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	Bulan	12	36.000.000	12	37.200.000	12	38.400.000	12	39.800.000	12	41.400.000	60	192.800.000		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	12	2.000.000	12	2.100.000	12	2.200.000	12	2.300.000	12	2.400.000	60	11.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	12	15.000.000	12	15.500.000	12	16.000.000	12	16.500.000	12	17.000.000	60	80.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Bulan	12	19.000.000	12	19.600.000	12	20.200.000	12	21.000.000	12	22.000.000	60	101.800.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah	100%	100%	unit	25	41.750.000	27	62.000.000	28	64.100.000	29	66.200.000	30	68.300.000	139	302.350.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	11 Unit	unit	11	26.000.000	12	27.000.000	13	28.000.000	14	29.000.000	15	30.000.000	65	140.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	-	1 Unit	unit	0	-	1	2.500.000	1	2.600.000	1	2.700.000	1	2.800.000	4	10.600.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	20 Unit	unit	12	7.500.000	12	15.500.000	12	16.000.000	12	16.500.000	12	17.000.000	60	72.500.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya	2 Unit	2 Unit	unit	2	8.250.000	2	17.000.000	2	17.500.000	2	18.000.000	2	18.500.000	10	79.250.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	100%	100%	%	85,00-86,00	**51.000.000**	86,00-87,0	52.700.000	87,00-88,00	54.400.000	88,00-89,00	55.100.000	89,00-90,00	56.800.000	89,00-90,00	270.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%	%	100%	51.000.000	100%	52.700.000	100%	54.400.000	100%	55.100.000	100%	56.800.000	5	270.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekom SKCK,	12 Bulan	7 Jenis	Jenis	9	51.000.000	9	52.700.000	9	54.400.000	9	55.100.000	9	56.800.000	45	270.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebume

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawan	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum)																	n
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	100%	100%	%	200%	20.000.000	200%	20.600.000	200%	21.300.000	200%	22.000.000	200%	22.700.000	10	106.600.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	kegiatan	2	20.000.000	2	20.600.000	2	21.300.000	2	22.000.000	2	22.700.000	10	106.600.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	kegiatan	2	20.000.000	2	20.600.000	2	21.300.000	2	22.000.000	2	22.700.000	10	106.600.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	100%	%	24,05	**126.500.000**	34,04	**131.100.000**	38,08	**135.800.000**	42,09	**141.500.000**	46,01	**145.300.000**	46,01	680.200.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan	100%	100%	kegiatan	100%	126.500.000	100%	131.100.000	100%	135.800.000	100%	141.500.000	100%	145.300.000	5	680.200.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	23 Desa	23 Desa	desa	23	38.000.000	23	37.500.000	23	41.000.000	23	40.000.000	23	44.000.000	115	200.500.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa			desa	0		2	2.000.000	0		21	11.500.000	0		23		Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	23 Desa	2 Dokumen	Dokumen	2	15.000.000	2	15.500.000	2	16.000.000	2	15.000.000	2	17.000.000	10	78.500.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	46 Orang	1 Kegiatan	kegiatan	1	12.000.000	1	12.500.000	1	13.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	5	63.500.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawan	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaran Musrenbangdes/kel dan musrenbangcam	-	23 Desa	kegiatan	2	30.000.000	2	31.000.000	2	32.000.000	2	30.000.000	2	34.000.000	10	157.000.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK,UKS,BUMDES,Sosial Masyarakat)	23 Desa	1 Kegiatan	kegiatan	4	20.000.000	4	20.600.000	4	21.300.000	4	20.000.000	4	22.800.000	20	104.700.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2Kdes/kel dan Bansos Sembako)	-	1 Kegiatan	kegiatan	2	11.500.000	2	12.000.000	2	12.500.000	2	13.000.000	2	13.500.000	10	62.500.000	Kecamatan Adimulyo	Kabupaten Kebumen

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga.Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*).Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daearah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Adimulyo.Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	(total nilai persepsi per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang	85,00	91,97	91,00	91,00	92,00	92,00	93,00	93,00

Tabel 7.2
Indikator Kinerja IKU Urusan

No	Indikator	Rumus
A.	**Indikator IKU Urusan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah**	
1.	**Urusan Kewilayahan**	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Adimulyo
2.	**Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah**	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Desa/Kelurahan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Adimulyo
b.	Indeks Kondusivitas Kecamatan	jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / jumlah gangguan ketertiban x 100%
c.	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Adimulyoselama 5 (lima) tahun kedepan. Rentra ini disusun berdasarkan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Bupati dan Wakil Bupati. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Renstra Kecamatan Adimulyo, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Adimulyo berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Adimulyoberkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Adimulyo Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan AdimulyoTahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

Adimulyo, 24 September 2021
CAMAT ADIMULYO

HERI NUGROHO, SH
NIP.19660619 199403 1 005

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Tri Anggoro Wati
	Nugroho Wisnu Haryoko
	Amilan Thamrin